



**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG BIDUK-BIDUK
NOMOR 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS
KAMPUNG BIDUK-BIDUK KECAMATAN BIDUK-BIDUK
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG BIDUK-BIDUK,

Menimbang : a. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan Masyarakat di Kabupaten Berau yang berdampak kompleks pada segi Kesehatan, ekonomi, dan sosial;
b. bahwa untuk melaksanakan implementasi percepatan penanggulangan tuberkulosis perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan berkesinambungan di seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dengan melibatkan berbagai Sumber Daya yang ada;
c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung Biduk-Biduk tentang Tim Kampung Siaga Tuberkulosis;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Keputusan Bupati Berau Nomor 279 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengangkatan Kepala Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk hasil Pemilihan Kepala Kampung Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Kampung Siaga Tuberkulosis Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, terdiri dari:
a. Pengarah/pengawas
b. Ketua Tim
c. Wakil Ketua Tim
d. Anggota Pelaksana

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Kampung Siaga Tuberkulosis Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

a. Pengarah/pengawas

- 1) Memberikan arahan dan masukan kepada tim pelaksana untuk pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 2) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya untuk membahas Kampung Siaga Tuberkulosis yang dilaksanakan tim pelaksana;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 4) Membina dan memberikan umpan balik kepada tim pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 5) Mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim Kampung Siaga Tuberkulosis.

b. Ketua Tim

- 1) Mengkoordinasikan dan menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan dalam mencapai target indikator Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 2) Merumuskan dan menerbitkan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 3) Memanfaatkan forum atau pertemuan yang sudah ada untuk membahas situasi Tuberkulosis serta pelaksanaan program Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 4) Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Kecamatan hingga di tingkat kampung untuk pengembangan program Kampung Siaga Tuberkulosis;
- 5) Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pemberdayaan Masyarakat menuju pelaksanaan Kampung Siaga Tuberkulosis;

c. Wakil Ketua Tim

Membantu, mendampingi, dan mewakili tugas dan tanggung jawab Ketua Tim jika berhalangan.

d. Anggota Pelaksana

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab ketua/wakil ketua tim serta bekerjasama dalam mencapai kelancaran pelaksanaan program Kampung Siaga Tuberkulosis.

KETIGA

: Tugas dan tanggung jawab anggota pelaksana Kampung Siaga Tuberkulosis terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah:

a. Bidang Advokasi dan Kemitraan

- 1) Menyusun regulasi dan peraturan Kampung Siaga dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- 2) Menggerakkan Masyarakat dalam perwujudan pemberdayaan Masyarakat yang sehat, mandiri, dan sejahtera;
- 3) Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, CSR, lintas sektor lainnya, organisasi profesi, dan organisasi kemitraan lainnya);
- 4) Mengkampanyekan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga masyarakat di wilayah kerja.

b. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan Kesehatan kepada Masyarakat mengenai Tuberkulosis, Pentingnya Pemeriksaan Dahak, hingga Pencegahan Tuberkulosis;
- 2) Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan kepada seluruh pihak yang memiliki potensi dalam penanggulangan

Tuberkulosis.

c. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus

- 1) Melakukan deteksi dini dengan mendukung kegiatan investigasi kontak dan skrining aktif (aktif case finding) di Masyarakat;
- 2) Mengarahkann warga aasyarakat yang memiliki risiko terhadap Tuberkulosis untuk memeriksakan ke fasilitas Kesehatan;
- 3) Memantau dan mendampingi pasien Tuberkulosis yang akan memulai, sedang dalam pengobatan, hingga keluarga yang sedang mengkonsumsi Terapi Pencegahan Tuberkulosis;
- 4) Turut serta dalam kegiatan skrining berbasis komunitas Bersama tenaga Kesehatan fasyankes di wilaya kerjanya serta mendukung adanya kegiatan tracing Tuberkulosis untuk penemuan kasus secara dini.

d. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

- 1) Menyusun anggaran dan indicator kinerja Kampung/Kelurahan Siaga Tuberkulosis berdasarkan rencana kerja yang telah ditentukan;
- 2) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- 3) Menyampaikan hasil monitoring ke pemerintah kelurahan dan Kecamatan serta Puskesmas;
- 4) Mengelola alokasi dana Kampung Siaga untuk penanggulangan Tuberkulosis;
- 5) Menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan.

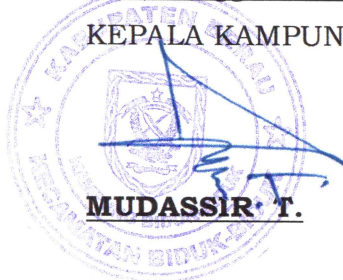
KELIMA : Segala biaya yang terjadi sebagai akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Berau atau sumber lain.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetaplan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Biduk-Biduk

Pada tanggal : 18 Juni 2026

KEPALA KAMPUNG BIDUK-BIDUK,



Tembusan:

1. Bupati Berau di Tanjung Redeb
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Masing-masing yang bersangkutan
4. Pertinggal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG BIDUK-BIDUK
NOMOR : 16 TAHUN 2026
TENTANG : TIM KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS KAMPUNG BIDUK-BIDUK KECAMATAN
BIDUK-BIDUK KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 - 2030

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM KAMPUNG SIAGA
TUBERKULOSIS KAMPUNG BIDUK-BIDUK KECAMATAN BIDUK-BIDUK
KABUPATEN BERAU TAHUN 2026-2030**

No	Jabatan	Rincian
1	Tim Pengarah	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2. Kepala Kampung Biduk-Biduk 3. Kepala Puskesmas Biduk-Biduk
2	Ketua Tim	Kepala Kampung Biduk-Biduk
3	Wakil Ketua Tim	Sekretaris Kampung Biduk-Biduk
4	Anggota	1. Bidang Advokasi dan Kemitraan Ketua: Mashud Anggota: a. Erwin b. Julmin c. Abdul Wahab d. Ishak 2. Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan Ketua: Emmy Paramolita Anggota: a. Gita Urbaningrum Bangkiang b. Duita Rofika c. Sri Hartuti d. Fitria 3. Bidang Kampanye Skrining dan Penemuan Kasus Ketua: Yuliana Anggota: a. Ayu Indasari S. b. Ernawati c. Sarmila d. Tilawati 4. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Ketua: Muhammad Reza Fauzi Anggota: a. Novi Winda Yanti b. Sadariyah c. Wika Adeyani

Ditetapkan di : Biduk-Biduk
Pada tanggal : 18 Juni 2026

KEPALA KAMPUNG BIDUK-BIDUK,


MUDASSIR T.